

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sistem perbankan Islam atau lebih dikenal dengan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak menggunakan prinsip berdasarkan bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dan menghindari unsur-unsur spekulatif yang umumnya ada pada bank konvensional. Bank syariah di Indonesia mulai berkembang sejak didirikannya Bank Muammalat Indonesia tahun 1992. Perkembangan Bank Syariah tersebut terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sejak adanya perubahan UU tentang perbankan yakni UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BI hingga Oktober 2013, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah sebelas bank, Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 25 buah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah mencapai 160 buah (Bank Indonesia, 2013).

Penilaian atas perkembangan bank syariah tersebut dapat dinilai dengan melihat hasil kerjanya. Hasil kinerja tersebut tidak hanya tertuju pada seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan melainkan seberapa efektif bank melakukan usahanya untuk memperoleh laba. Salah satu pendekatan dengan menggunakan laba sebagai indikator dalam menilai kinerja perbankan adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2008:304).

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan penilaian rasio yakni rasio *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivasnya untuk memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya (Prastowo, 2011:91).

Seiring dengan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia ada beberapa masalah yang mulai muncul berupa risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Wahyudi dkk, 2013:25).

Salah satu risiko yang menjadi sejarah kebangkrutan sebuah bank adalah risiko likuiditas. Risiko tersebut dapat terjadi pada suatu bank karena adanya *mismatch* antara simpanan yang berjangka waktu pendek dengan pembiayaan yang diberikan bank dalam jangka waktu panjang. Keadaan seperti ini akan menimbulkan satu masalah yang terjadi, yakni ditariknya simpanan di bank oleh deposan namun pihak bank tidak mampu segera mencairkan dana yang disalurkan pada debitur.

Masalah likuiditas bank diatas menjadi penilaian penting dari sisi penghimpun dana maupun penyaluran dana. Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank Islam untuk menjamin berjalannya fungsi intermediary perbankan islam, yakni dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

Rasio ini mengukur seberapa besar dana yang disalurkan bank Islam relatif terhadap dana yang dihimpunnya (Wahyudi dkk, 2013:80).

Berdasarkan *Outlook* tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah yang diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* mencapai angka 103,0 % dengan standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 80% sampai dengan 110%. Dari penilaian yang dilihat dari sisi likuiditas bank dapat diketahui semakin besar tingkat FDR tapi masih dalam standar yang ditentukan maka bank syariah dapat menyalurkan dananya dengan efektif. Jika bank dapat menyalurkan dananya secara efektif maka laba yang diperoleh bank semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai rasio dari FDR akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

Dana pihak ketiga menurut Ismail (2010:43) biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dan yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Menurut Arifin (2003) pola penarikan dan bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama disebut sebagai titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Kedua partisipasi modal masyarakat berbagi hasil dan risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah muthlaqah*), dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan moda tersebut. Ketiga Investasi khusus (*special*

investment account/mudharabah muqayyadah), dimana bank hanyalah bertindak sebagai manajer investasi yang memperoleh *fee* (upah).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2013 yang dimiliki oleh BUS dan UUS sebesar Rp 174.018 miliar dengan rincina giro iB-akad *wadi'ah* sebesar Rp 15.918 miliar, tabungan iB-akad *wadi'ah* Rp 9.524 miliar, akad *Mudharabah* Rp 43.477 miliar dan deposito iB-*Mudharabah* Rp105.100 miliar. Sedangkan data dari BPRS Rp 3.457.890 juta, tabungan dengan akad *wadi'ah* sebesar Rp 606.531, tabungan dengan akad *mudharabah* Rp 627.072 dan untuk deposito dengan akad *mudharabah* sebesar Rp 2.224.287 juta. Dana pihak ketiga ini meningkat sejak berdirinya BUS, UUS dan BPRS. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga menunjukkan bahwa bank syariah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang ditunjukan pada produk pendanaan baik dari produk *wadi'ah* maupun *mudharabah* menjadi salah satu faktor penting penilaian profitabilitas perbankan yang dilihat dari sisi kepercayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, obyek penelitiannya adalah BPR Syariah. Alasan pemilihan BPR Syariah yang digunakan sebagai obyek penelitian ini adalah karena Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro dalam sektor perbankan. BPRS adalah perbankan yang unik, dimana bank ini beroperasi dalam skala kecil, diperuntukan melayani usaha kecil dan mikro. BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kotamadya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana permodalannya yang relatif kecil. (Siregar, 2008:27).

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan BPR Syariah di Jawa Timur menunjukkan hasil yang cukup fluktuatif. Pada rasio *Financing to Deposit Ratio* triwulanan Juni tahun 2011 sampai dengan Maret 2014 menunjukkan kisaran nilai 56,70% samapai dengan 157,76 %. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada BPR syariah dalam menjalankan fungsi *intermediary*. Jika hasil BPR Syariah di Jawa Timur mengalami penurunan pada FDR dibawah standar yang ditentukan Bank Indonesia seperti pencapaian nilai terendah sebesar 56,70% di bawah 80% maka 43,3% dari dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, yakni dengan nilai 157,76% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun.

Sedangkan pada dana pihak ketiga produk pendanaan *wadi'ah* dan produk pendanaan *mudharabah* juga mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif dan cenderung menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Data terakhir yang diperoleh pada triwulan 2014 pada DPK produk pendanaan *wadi'ah* sebesar Rp 5.413.601.000 lebih tinggi dari data triwulanan tahun 2013 sebesar Rp 4.885.522.000. Kemudian pada DPK produk pendanaan *mudharabah* pada triwulanan 2014 sebesar Rp 14.251.408.000 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp 10.473.591.000.

Ismawati (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Cash Ratio* (CR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT

Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2006-2008. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan adanya *non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga (LNDPK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Pada penelitian di atas *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh pada *Return on Asset* (ROA). Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi (2012) bahwa jika dilakukan pengujian pada masing-masing variabel menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan BOPO dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sementara itu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda tentang pengaruh FDR pada bank syariah dan juga pengaruh dana pihak ketiga. Sedangkan untuk obyek penelitian, para peneliti menggunakan bank syariah baik bank umum syariah atau unit usaha syariah. Adanya alasan-alasan tersebut maka dilakukan penelitian pada BPR Syariah karena adanya kemungkinan hasil yang berbeda terkait pengaruh dari masing-masing variabel terhadap profitabilitas BPR syariah khususnya wilayah Jawa Timur jika dibandingkan dengan bank umum syariah atau unit usaha syariah, sehingga diambil judul penelitian

“ANALISIS PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, DANA PIHAK KETIGA PRODUK PENDANAAN *WADI’AH* DAN PRODUK

PENDANAAN *MUDHARABAH* TERHADAP PROFITABILITAS BPR SYARIAH DI JAWA TIMUR”.

1. 2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga produk pendanaan *wadi'ah*, dan Dana Pihak Ketiga produk pendanaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas BPR Syariah?
2. Apakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga produk pendanaan *wadi'ah* dan produk pendanaan *mudharabah* secara simultan terhadap profitabilitas BPR Syariah?

1. 3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga produk pendanaan *wadi'ah* dan produk pendanaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas BPR Syariah.
2. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga produk pendanaan *wadi'ah* dan produk pendanaan *mudharabah* secara simultan terhadap profitabilitas BPR Syariah

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui tingkat profitabilitas bank yang dinilai berdasarkan likuiditas sekaligus sebagai masukan pada pihak

bank dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan profitabilitas bank.

2. Bagi Peneliti

Meningkatkan kompetensi penulis sebagai mahasiswa jurusan akuntansi dan sebagai wadah penerapan materi-materi yang didapatkan selama menjadi mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang meneliti hal yang sama, serta mendorong dilakukannya penelitian-penelitian tentang profitabilitas bank syariah yang relevan di masa yang akan datang.

1. 4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini memberikan ruang lingkup bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dari judul yang digunakan peneliti maka secara umum batasan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang produk pendanaan dan rasio likuiditas untuk menilai profitabilitas bank. Secara khusus penelitian hanya berfokus pada rasio *Financing to Deposit Ratio* dan dana yang dihimpun dari pihak ketiga dengan produk atau akad *wadi'ah* dan *mudharabah* untuk menilai profitabilitas BPR Syariah wilayah Jawa Timur periode triwulan Juni 2011 sampai dengan Maret 2014.